



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 17 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Provinsi berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan media sosialisasi sebagai pusat penyebaran informasi resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 100/HK.04/91/2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.

KESATU : Menetapkan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Penyebaran Informasi melalui Media Sosialisasi dan Laman terkait produk hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dilakukan dengan mekanisme *Copy Link* pada Laman JDIH Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua melalui menu Aplikasi JDIH.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 110 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI
RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NO.	NAMA MEDIA SOSIALISASI	LAMAN RESMI KPU PROVINSI PAPUA
1.	Website Resmi	https://papua.kpu.go.id/
2.	Facebook	KPU Provinsi Papua
3.	Instagram	@kpuprovinsipapua
4.	Youtube	kpu provinsi papua
5.	Twitter	@KPU_Provpapua
6.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	E-PPID KPU PAPUA
7.	Tik Tok	KPU_Provinsi_Papua
8.	Website Resmi JDIH	https://jdih.kpu.go.id/papua/
9.	Facebook JDIH	JDIH KPU Provinsi Papua
10.	Instagram JDIH	@jdihkpuapua
11.	Youtube JDIH	JDIH KPU PAPUA
12.	Twitter JDIH	@JDIHKPU_PAPUA

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

